

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
PENGELOLA DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL DAYA TARIK WISATA DAN
DESA WISATA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA
BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
- h. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 20);
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);

- I. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

2. Gambaran Umum

Pariwisata adalah salah satu pendorong ekonomi utama yang menghasilkan pendapatan, lapangan kerja, dan devisa di daya tarik wisata yang dituju. Pariwisata juga merupakan salah satu mesin yang paling menjanjikan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dengan mendukung warisan alam, budaya dan buatan sebagai peluang bagi inklusi sosial untuk menjamin pelestarian identitas nasional dan regional dengan mendukung pelestarian dan perlindungan ekosistem. Secara potensi Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang kuat untuk bersaing dengan daerah lain yang sudah terkenal. Ekosistem yang unik dan warisan budaya yang kaya, seharusnya mampu menarik semakin banyak wisatawan yang tertarik pada aspek-aspek tersebut untuk menjamin keberlanjutan pariwisata di wilayah tersebut. Daya tarik wisata yang ada di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan, berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam pada tahun 2023 terdapat daya tarik wisata sebanyak 1.393 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Daya Tarik Wisata di Provinsi Jawa Tengah

Jenis Wisata	2021	2022	2023
Wisata Alam	515	607	693
Wisata Budaya	161	171	232
Wisata Buatan	387	457	468
Jumlah	1063	1235	1393

Sumber: Disporapar Prov. Jawa Tengah, 2023

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencanangkan visi pembangunan kepariwisataan untuk mewujudkan Jawa Tengah sebagai Destinasi Pariwisata Utama dan melaksanakan pembangunan pariwisatanya dengan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan; berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan; tata kelola yang baik; cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; serta mendorong kemitraan sektor publik dan privat. Untuk mengangkat potensi-potensi tersebut pemerintah mendorong desa-desa yang ada untuk menjadi desa wisata yang dapat mendorong perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang memiliki pertumbuhan desa wisata sangat tinggi jika

dibandingkan dengan provinsi lainnya. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan selama tahun 2023, berikut jumlah Desa Wisata di Jawa Tengah.

Tabel 2 Jumlah Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kriteria	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Rintisan	n/a	337	409	583
2.	Berkembang	n/a	94	110	159
3.	Maju	n/a	31	34	34
4.	Non kriteria	n/a	255	265	-
	Jumlah	528	717	818	776

Sebagai Dinamika perkembangan lingkungan, kondisi masyarakat serta permintaan akan produk – produk pariwisata mengakibatkan penciptaan daya tarik wisata dan desa wisata baru. Perkembangan daya tarik wisata dan desa wisata inilah yang kemudian memerlukan sebuah metode dan kegiatan yang secara kontinyue dapat memetakan kondisi daya tarik wisata dan desa wisata di Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari kegiatan adalah teridentifikasinya profil desa wisata dan daya tarik wisata di Jawa Tengah yang up to date dan akurat sesuai lapangan.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Tersedianya data dan profil desa wisata dan daya tarik wisata;
- b. Tercukupinya basis data dan informasi desa wisata dan daya tarik wisata sebagai bahan perencanaan pembangunan;

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

- 1. Pendataan dilakukan secara manual di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan melibatkan instansi terkait pariwisata di Kabupaten/Kota dan Pusat serta stakeholder kemudian di laporkan secara berkala kepada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- 2. Validasi lapangan terhadap data yang dilaporkan.

- 3. Analisis terhadap kondisi daya tarik wisata dan desa wisata
- 4. Monitoring dan evaluasi terhadap daya tarik wisata dan desa wisata

D. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah 35 kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi utama kegiatan berada di Kota Semarang dengan supporting dari 35 Kabupaten/Kota Lainnya.

F. JADWAL KEGIATAN

Berikut Tanggal pelaksanaan Kegiatan:

NO	TAHAPAN	BULAN										
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV
1	Persiapan	X	X									
2	Pelaksanaan			X	X	X	X	X	X	X		
3	Rakor		x									X
4	Evaluasi										X	
5	Penyusunan laporan											X

G. HASIL

- 1. Tersedianya Data dan Profil Desa Wisata di Jawa Tengah;
- 2. Tersedianya Data dan Profil Daya Tarik Wisata di Jawa Tengah.

H. KELUARAN

Terpotretnya kondisi perkembangan daya tarik wisata dan desa wisata di Jawa Tengah

I. BIAYA

Sumber anggaran pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa Wisata dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

J. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja (KAK) pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa Wisata. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintah yang berlaku, maka Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diteliti dan ditinjau kembali. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut.

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA



ARIA CHANDRA DESTIANTO, S.STP, M.Si
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19771212 199711 1 002